



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_, Pendidikan \_\_\_\_\_, tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_ Dusun \_\_\_\_\_ Desa \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_ Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Penggugat,

melawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan \_\_\_\_\_, Pendidikan \_\_\_\_\_, tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_ Dusun \_\_\_\_\_ Desa \_\_\_\_\_ Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_ Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sesuai

Halaman 1 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Nikah Nomor 213/14/X/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Tanggal 30 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Juli Cot Mesjid kecamatan Juli Kab. Bireuen Provinsi Aceh;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak :

4.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat lahir, Bireuen Tanggal Lahir 26 Juli 2013, Umur 7 Tahun;

4.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat lahir, Bireuen Tanggal Lahir 08 Mei 2019, Umur 1,8 Tahun ( Dua Puluh bulan );

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,harmonis dan bahagianya selama 2 Tahun.Karena sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, Harmonis dan bahagia sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa Adapun Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah :

6.1 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukunkembali.

6.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

6.3 Tergugat bersikap temperamental (Sering marah-marah).

6.4 Tergugat sering menghina Penggugat.

6.5 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat.

6.6 Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik.

Halaman 2 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.7 Tergugat lebih mementingkan hewan peliharaannya yang diikutsertakan dalam Perlombaaan.
- 6.8 Tergugat sering kali berkata bohong.
- 6.9 Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga.
- 6.10 Tergugat mengharuskan Penggugat untuk menuruti semua perkataannya walaupun itu tidak baik (Tergugat menyuruh Penggugat untuk memutuskan tali silaturahmi dengan kakakkandung Tergugat, mengajak Pengugat untuk berbohong).
- 6.11 Tergugat sering kali mengungkit permasalahan di masa lalu yang sudah damai.
- 6.12 Tergugat sering kali berkata kasar di saat bermain game online di hadapan anak di bawah umur.
- 6.13 Tergugat sering kali mengabaikan teguran Penggugat.
- 6.14 Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan Penggugat.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 10 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orang tua di gampong juli cot mesjid kecamatan juli karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 1 Bulan 11 Hari, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa secara sengaja Tergugat telah menyudutkan atau menanamkan kebencian kepada anak kandung Pengugat terhadap Pengugat;

Halaman 3 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



10. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 Tergugat tidak mengizinkan Penggugat sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh Anak yang masih balita, Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secara Hukum Islam Penggugat lebih berhak mengasuh dan merawat Anak balita tersebut;
11. Bahwa keluarga kandung Tergugat ikut serta dalam menjauhkan Penggugat dengan anak kandung Penggugat;
12. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2021 Tergugat melarang dan tidak mengizinkan Penggugat untuk datang kerumah bertemu dengan Anak-anaknya serta Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk merawat, mengasuh serta mendidik kedua anaknya;
13. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
14. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat memohon anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) untuk diserahkan melalui Penggugat;
16. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syaria<sup>h</sup> Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

Halaman 4 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menyatakan dan menetapkan anak bernama:
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Mahlil dan
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Mahlil berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan Tergugat untuk memberi nafkah untuk Anak Penggugat dan Tergugat yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Mahlil tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 26 Juli 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Mahlil Tempat Tanggal Lahir, Bireuen, 08 Mei 2019 sebanyak Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) perbulan ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 adalah benar demikian adanya.

Halaman 5 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin ke 5 dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang benar sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun.
- Bahwa pada poin ke 6 dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
  - 6.1 benar.
  - 6.2 tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat.
  - 6.3 tidak benar Tergugat sering marah-marah
  - 6.4 tidak benar Tergugat menghina Penggugat, hanya menyindir karena saat Tergugat pulang kerja Penggugat belum mandi.
  - 6.5 tidak benar Tergugat menghina keluarga Penggugat.
  - 6.6 tidak benar Tergugat tidak bisa menjadi imam, hanya saja Penggugat tidak mau disuruh shalat.
  - 6.7 tidak benar Tergugat hanya mementingkan hewan peliharaan, malah hewan peliharaan tersebut sebagai usaha tambahan untuk penghasilan Tergugat.
  - 6.8 tidak benar Tergugat berbohong kepada Penggugat.
  - 6.9 tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga.
  - 6.10 sampai dengan 6.14 adalah hanya pandangan Penggugat saja.
- Bahwa pada poin ke 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar, hanya memulangkan Penggugat kepada orang tuanya.
- Bahwa pada poin ke 8 dalil gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa pada poin ke 9 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar.
- Bahwa pada poin ke 10 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun ada alasannya dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter dan Penggugat tidak ada membawanya.
- Bahwa pada poin ke 11 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar.
- Bahwa pada poin ke 12 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun ada alasannya karena Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada poin ke 13 dan 14 dalil gugatan Penggugat adalah benar.
- Bahwa pada poin ke 15 dalil gugatan Penggugat, Tergugat sangat keberatan hak asuh ditetapkan kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin ke 16 dalil gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan semula, hanya saja pada jawaban Tergugat poin ke 12 tidak benar Penggugat ada berselingkuh, tidak benar Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak, yang ada Penggugat mendidik anak dengan sedikit disiplin dan hasil pendidikan Penggugat tersebut membuat anak selalu juara di kelasnya, sementara Tergugat tidak pernah mendidik anak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED], tanggal 12-09-2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : [REDACTED], tanggal 08 Januari 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 30-10-2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Halaman 7 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-0704201-0014, tanggal 07-04-2014 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LU-13052019-0024, tanggal 16-05-2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Menghasilkan Perdamaian Nomor : 31/2001/SKTMP/I/2021, tanggal 12-01-2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kuchik Gampong Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai/Talak Nomor : 49/2001/SKTC/I/2021, tanggal 20-01-2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kuchik Gampong Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Asli Kwitansi Pembayaran Optik Zaky atas nama Penggugat tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Asli Hasil Pemeriksaan Mata pada Optik Zaky atas nama Penggugat tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Halaman 8 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) foto-foto Tergugat saat mengikut kontesasi burung, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) foto anak Penggugat dan Tergugat saat memegang tropi juara, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada membantahnya;

**B.**-----

## Saksi:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED] Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Gampong Padang Sakti, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat berbicara melalui telepon dan juga saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu egois dan ingin menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat saat Penggugat masih bekerja di Rumah Sakit Arun agar Penggugat dipecat, Tergugat terlalu sibuk dengan burung piaraannya dan sering mengikuti kontes burung sehingga mengabaikan Penggugat dan anak-anak, bahkan saksi melihat fotonya di akun *facebook* Tergugat sendiri, Tergugat menuduh Penggugat tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik padahal Tergugat yang sering kali abai dengan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bolak balik dipulangkan ke rumah saksi, yaitu sejak tahun 2015, tahun 2017 dan terakhir ini tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1,8 tahun;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menjenguk dan membawa kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik yang dapat merawat dan mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sangat menginginkan untuk dapat mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya;

Halaman 10 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di tempat tinggal orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Sakti, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat terlalu sibuk dengan burung piaraannya dan sering mengikuti kontes burung, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, namanya saksi tidak ingat, keduanya masih usia di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menjenguk dan membawa kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik yang dapat merawat dan mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

3. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Sakti, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat melihat anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat terlalu sibuk dengan burung piaraannya dan sering mengikuti kontes burung, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan keluarga;

Halaman 12 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, keduanya masih usia di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menjenguk dan membawa kedua anak tersebut untuk tinggal bersama dengan Penggugat, saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah ibu yang baik yang dapat merawat dan mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

- Fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) surat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat tidak ada membantahnya;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bireuen. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai [REDACTED] Tergugat;

Halaman 13 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Sakti, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat 2 kali saat Penggugat mencubit sampai memar dan memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari laporan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, keduanya masih usia di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil mediasi di kampung, Penggugat diminta untuk periksa ke Psikiater, dan kalau hasilnya sehat, anak-anak boleh tinggal bersama dengan Penggugat;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]/kepala dusun, tempat kediaman di Gampong [REDACTED]

Halaman 14 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ■ Kabupaten Bireuen. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kepala dusun di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Sakti, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari laporan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di Bireuen;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, keduanya masih usia di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil mediasi di kampung, Penggugat diminta untuk periksa ke Psikiater, dan kalau hasilnya sehat, anak-anak boleh tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap ingin mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Tergugat dan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang

Halaman 16 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat terlalu egois dan ingin menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, Tergugat Tergugat terlalu sibuk dengan burung piaraannya dan sering mengikuti kontes burung sehingga mengabaikan Penggugat dan anak-anak dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang sebagian posita Penggugat diakui dan dibenarkan, yaitu benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan membantah dalil-dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 6 sampai dengan angka 15 gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih dapat didamaikan kembali atau sudah sedemikian parah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Sementara telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa senyatanya Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 17 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan Oktober 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua anak yang bernama Fairel Faqih Nazil Ramadhan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat desa dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tida berhasil. Isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa asli Kwitansi Pembayaran dan Hasil Pemeriksaan Mata pada Optik Zaky telah bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah memeriksa mata, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 18 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) foto-foto Tergugat saat mengikut kontesasi burung telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, bukti tersebut menjelaskan bahwasanya Tergugat ikut serta dalam kontes tersebut, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) foto anak Penggugat dan Tergugat saat memegang tropi juara telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, bukti tersebut menjelaskan bahwasanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fairel Faqih Nazil Ramadhan pernah menjadi juara perlombaan tahfidz qur'an tingkat SD, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, bukti tersebut menjelaskan bahwasanya Tergugat mengabaikan panggilan dari Penggugat, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi menyaksikan langsung dan telah pula ikut terlibat dalam

Halaman 19 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi hasil tangkap layar (*screenshot*) surat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak menyaksikan langsung namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Tergugat sepanjang tidakrukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Tergugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum

Halaman 20 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terlalu egois dan ingin menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat saat Penggugat masih bekerja di Rumah Sakit Arun agar Penggugat dipecat, Tergugat terlalu sibuk dengan burung piaraannya dan sering mengikuti kontes burung sehingga mengabaikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat menuduh Penggugat tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik padahal Tergugat yang sering kali abai dengan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan keluarga;

Halaman 21 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Bireuen bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 22 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa perpisahan bagi pasangan suami dan istri adalah suatu mafsadah/kerusakan yang akan berdampak pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan menyatukan kembali antara suami dan istri yang sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما**

#### **ضررين**

Artinya : “Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :



إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليه  
القاضي طلقاً

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

## Tentang Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan dengan hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1,8 tahun, di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih dikategorikan belum *mumayyiz* dan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sangat keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering berperilaku kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah telah berperilaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, melainkan Penggugat mendidik anak tersebut dengan tegas sehingga anak tersebut mempunyai nilai disiplin, juga Penggugat menyatakan bahwa anak tersebut pernah mendapatkan tropi juara perlombaan tahfidz qur'an di sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah juga mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat (bukti P.4, P.5, dan P.12) dan saksi-saksi, yang semua bukti tersebut telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut menyatakan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama [REDACTED], melihat sendiri sikap Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1,8 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, di samping itu juga Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 7 tahun dan 1,8 tahun), maka Penggugat berhak atas pemeliharaannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqoha' yang termuat di dalam Kitab *Mizan al-Sya'rani* Juz II, hal. 140 dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

### اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Artinya : "Para ulama telah sepakat bahwa hak hadlanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 3** dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1,8 tahun, sampai kedua anak tersebut usia dewasa atau mandiri, dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, mengunjungi atau membawa anak tersebut untuk jalan-jalan;





Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut, maka sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dibebani biaya pemeliharaan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده**

Artinya : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya".

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak Penggugat juga menuntut agar Tergugat menanggung nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntut Penggugat, Tergugat juga keberatan dikarenakan hak asuh tetap berada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengaku sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan untuk menambah penghasilannya tersebut, Tergugat mengikuti kontestasi burung piaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwasanya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah besaran nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk menafkahi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan dengan tidak menutup kewajiban Penggugat untuk turut serta membantu dalam hal membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data informasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, setiap tahunnya bahkan pada momen-momen tertentu, kebutuhan-kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan untuk itu sudah selayaknya ditetapkan penambahan persentase dari besaran nafkah tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penambahan presentase ditetapkan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 4 dan 5** dapat dikabulkan dengan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan persentase sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka sudah seharusnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, diperintahkan dan dihukum bagi Tergugat atau siapa saja yang saat ini menguasai pemeliharaan kedua orang anak tersebut agar menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 28 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1,8 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan penambahan presentase sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas ketiga anak tersebut sebagaimana poin nomor 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai pemeliharaan atas kedua anak tersebut untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana poin nomor 3 di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi,

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Ahmad Luthfi dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Luthfi

Dr. Amir Khalis

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan T	Rp215.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya materai	Rp 10.000,00

---

Jumlah

Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/MS.Lsm